



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>03 Mei 2024</i>
JAM : <i>17:24:18</i>

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD RI tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024 Daerah pemilihan Papua Tengah yang dimohonkan oleh Pemohon SHANIA MONINGGA HINDOM.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASYIM ASY'ARI S.H., M.Si, Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29. Menteng, Jakarta
Pusat, Telpn Kantor : (021) 81937228
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberikan kuasa kepada :

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Sentani Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan pada Register Nomor : **01-36/PHPU.DPD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon **SHANIA MONINGGA HINDOM** sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas dari SHANIA MONINGGA HINDOM sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Papua Selatan Nomor 5 adalah tidak benar karena faktanya Pemohon Terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1563 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023 (**Vide Bukti T-3**)
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada lembar ke 4 (empat) mendalilkan tentang identitas Pemohon **SHANIA MONINGGA HINDOM** sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Papua Selatan Nomor Urut 5 tanpa menjelaskan Dasar atau Keputusan yang menyebutkan pencalonan Pemohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam D Hasil Tingkat Distrik/Kecamatan perolehan suara Pemohon sebanyak 115.000 suara tetapi perubahan tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon yakni sebanyak 34.868 suara sebagaimana dalam tabel Pemohon.

Termohon menanggapi sebagai berikut Bahwa fakta yang di ungkapkan oleh Pemohon ini sama sekali tidak terpadat dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah dengan Model D.HASIL PROVINSI-DPD (Bukti T-2) karena yang Pemohon maksudkan adalah Provinsi Papua Selatan sedangkan

Pemohon berdasarkan Bukti T-3 Pemohon adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah.

4. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang benderang Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon **SHANIA MONINGGA HINDOM** adalah **Kabur, Tidak Jelas dan Tidak lengkap (*Obscuur libel*)**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, yang mengatakan bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan dengan Nomor Urut 5 atas Nama **SHANIA MONINGGA HINDOM**, Termohon menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas dari SHANIA MONINGGGA HINDOM sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Papua Selatan Nomor 5 adalah tidak benar karena faktanya Pemohon Terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1563 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023 (**Vide Bukti T-3**)
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokok permohonan pada lembar ke 4 (empat) mendalilkan tentang Diri pemohon **SHANIA MONINGGA HINDOM** sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Papua Selatan Nomor Urut 5 tanpa menjelaskan Dasar atau Keputusan yang menyebutkan pencalonan Pemohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam D Hasil Tingkat Distrik/Kecamatan perolehan suara Pemohon sebanyak 115000 suara tetapi perubahan tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon yakni sebanyak 34.868 suara sebagaimana dalam tabel Pemohon dibawah ini :

NO	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	SHANIA MONINGGA HINDOM	115.000	34.868

Bahwa terhadap tabel Pemohon diatas, Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa fakta yang di ungkapkan oleh Pemohon ini sama sekali tidak tercantum dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah dengan Model D.HASIL PROVINSI-DPD (**Vide Bukti T-3**) karena yang dimaksudkan Pemohon adalah Provinsi Papua Selatan sedangkan Pemohon berdasarkan Bukti T-3, Pemohon adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah.

Bahwa perolehan suara **Pemohon** yang benar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Tengah di Daerah Pemilihan Papua Tengah Nomor urut 8 atas nama **SHANIA MONINGGA HINDOM** berdasarkan Model D.HASIL PROVINSI-DPD (Bukti T-2) adalah sebagai berikut :

Model D.HASIL PROVINSI-DPD (Bukti T-4)

No	Nama Kabupaten	Perolehan Suara versi Termohon
01	Nabire	7.763
02	Puncak Jaya	14.873
03	Paniai	6.643
04	Mimika	5.587
05	Puncak	0

06	Dogiy	2
07	Intan Jaya	0
08	Deiyai	0
	Total Keseluruhan suara Pemohon	34.868

Vide Bukti T -2 (Model D.HASIL PROVINSI-DPD)

- Bahwa perolehan suara Pemohon tersebut berdasarkan hasil Rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon, dihadiri oleh Bawaslu serta Para Saksi dan Tidak ada yang mengajukan keberatan.

P E T I T U M

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pukul 21.10.WIB;


3. Menyatakan PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD PROVINSI DAPIL PAPUA TENGAH yang benar sesuai dengan MODEL D HASIL PROVINSI-DPD sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten	Perolehan Suara menurut Termohon
01	Nabire	7.763
02	Puncak Jaya	14.873
03	Paniai	6.643
04	Mimika	5.587
05	Puncak	0
06	Dogiyai	2
07	Intan Jaya	0
08	Deiyai	0
Total Keseluruhan suara Pemohon		34.868


Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.




LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH.



TITI ADAM, SH.




ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.